



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA BLUD RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja sejalan dengan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedemon Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pedoman Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PEDOMAN KERJASAMA BLUD RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten OKU.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah daerah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengetumakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
6. Kerjasama BLUD adalah perikatan kerja antara BLUD RSUD dengan pihak lain yang dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target, kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
8. Pimpinan BLUD Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

BAB II PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), antara lain :
 - a. Kerjasama operasi
 - b. Sewa menyewa
 - c. Usaha Lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan, manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

Pasal 4

Kerjasama antara pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. kerjasama tidak menimbulkan kerugian BLUD RSUD;
- c. kerjasama tidak mengakibatkan berpindahtangan kepemilikan aset BLUD RSUD.
- d. jangka waktu kerjasama dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

BAB IV

PENGELOLAAN PENDAPATAN HASIL KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD sesuai RBA.

BAB V

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Kerjasama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD RSUD dan Pihak lain serta diketahui oleh Bupati.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. jangka waktu kerjasama;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

Pimpinan BLUD RSUD bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

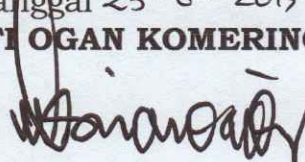
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten OKU.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 23 -8- 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2013 NOMOR...44